

KESETARAAN GENDER TERHADAP WANITA PEKERJA KERAS DALAM HUKUM WARIS

Casilda Aliya Az-Zahra Simbolon, Rendi Gustan Fahreza, Dimas Ardiansyah, Yusuf Zibron Nasution, Wildan Asykarillah, Muhammad Ikbal Harahap, Abdul Syahdan

Universitas Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: casildaazzahra8@gmail.com, fahrez4514@gmail.com,
dimasardiansyah0705@gmail.com, yusufzibron@gmail.com, Wildanasykarillah@gmail.com,
muhamadikbalharahap922@gmail.com, abdulsyahdan06@gmail.com.

Abstrak

Hukum waris adalah salah satu aspek penting dalam tatanan hukum masyarakat yang menarik perhatian berbagai pihak. Ia mengatur kepentingan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan harta warisan. Dalam islam, terdapat pedoman yang keseluruhan dan sistematis terkait hukum waris. Aturan ini bahkan menjelaskan siapa yang berhak menjadi pewaris, tetap juga merinci apa saja yang dapat diwariskan serta menentukan proporsi bagi masing-masing ahli waris secara menyeluruh. Hukum waris dalam konteks islam dibangun berdasarkan sumber utama Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan pedoman dan ketentuan berkaitan dengan kewarisan. Sebagai bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga, hukum waris memiliki kedekatan yang erat dengan kehidupan manusia. Setiap individu akan menghadapi momen kematian, yang menjadi titik awal dalam proses mewariskan dan menerima warisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada upaya untuk memberikan solusi hukum yang konkret dan dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sejalan dengan jenis penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil pembahasan adalah apapun hukum yang digunakan untuk membagi warisan itu menjadi pilihan dan kesepakatan bagi anak-anaknya. Bisa menggunakan hukum perdata atau hukum islam. Kedua hukum itu baik. Setiap anak, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, baik itu berupa harta yang dimiliki secara pribadi maupun bersama.

Kata kunci: hukum waris, hukum perdata, hukum islam, gender

Abstract

Inheritance law is an important aspect of the legal order of society that attracts the attention of various parties. He regulates the interests of the wider community, especially those related to inheritance. In Islam, there are overall and systematic guidelines regarding inheritance law. This rule even explains who has the right to be the heir, but also details what can be inherited and determines the proportions for each heir as a whole. Inheritance law in the Islamic context is built based on the main sources of the Koran and Hadith, which provide guidelines and

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

provisions relating to inheritance. As part of civil law and family law, inheritance law has a close relationship with human life. Every individual will face the moment of death, which is the starting point in the process of inheriting and receiving an inheritance.

This research is normative legal research, which focuses on efforts to provide concrete legal solutions that can be applied in resolving a problem. In line with this type of research, the data used is secondary data.

The result of the discussion is that whatever law is used to divide the inheritance becomes a choice and agreement for the children. You can use civil law or Islamic law. Both laws are good. Every child, regardless of gender, has the same right to receive inheritance left by their parents, whether it is property owned individually or jointly.

Key words: *inheritance law, civil law, Islamic law, gender*

Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur kehidupan masyarakat, mamastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Di sisi lain, hukum adat adalah norma-norma yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sejalan dengan dinamika sosial dan kondisi wilayah hukum adat tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk aparat dan penegak hukum, untuk memahami dan menguasai hukum adat yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum dapat dilakukan dengan adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab itu nilai hukum adat mesti tetap dijaga dan dihormati oleh seluruh masyarakat yang masih hidup diwilayah hukum adat tersebut. Salah satu bentuk hukum yang diakui dalam tradisi masyarakat adalah hukum adat yang harus dipahui dalam masyarakat adalah hukum waris yang diberlakukan di wilayah tersebut.

Hukum waris adalah salah satu aspek penting dalam hukum islam yang memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak kalangan. Hukum ini mengatur kepentingan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan harta warisan. Di dalam islam, terdapat panduan yang komprehensif dan sistematis mengenai hukum kewarisan, memeberikan kejelasan dalam proses pembagian harta warisan. Aturan ini mencakup tidak hanya mengenai siapa yang berhak menjadi pewaris, tetapi juga menentukan dengan jelas aset apa saja yang dapat diwariskan serta proporsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara menyeluruh.

Hukum waris islam adalah sistem hukum dibangun berdasarkan sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber tersebut mengatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum kewarisan. Sebagai salah satu komponen dari hukum perdata, hukum waris memegang peranan penting dalam konteks hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia, mengingat setiap individu pada suatu saat akan menghadapi kematian, yang menjadi faktor utama proses pewarisan dan penerimaan warisa.

Terkait dengan pembahasan mengenai pewarisan diatas, di Indonesia, keberagaman suku dan adat istiadat mempengaruhi praktik pewarisan yang bervariasi. Setiap suku umumnya mengandalkan hukum adat yang berlaku masih dikui, meskipun para anggotanya memiliki keyakinan agama yang tertentu yang mengatur urusan warisan. Dalam konteks agama islam, ketentuan mengenai pewarisan diuraikan dengan tegas, jelas, dan rinci. Tujuan utamanya

adalah untuk memberikan keadilan bagi semua ahli waris serta mencegah konflik di antara mereka.

Dalam Islam, bagian warisan yang diterima telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran. Penulis berpendapat bahwa penentuan tersebut didasarkan pada siapa yang memiliki tanggung jawab dan beban ekonomi yang lebih besar. Hal ini menjelaskan mengapa biasanya bagian anak lelaki lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena setelah menikah, anak lelaki diharapkan menjadi penanggung nafkah seluruh keluarga, sedangkan wanita umumnya akan ditanggung oleh suaminya.

Rumusan Masalah

1. Mengapa banyak yang memilih hukum perdata dalam pembagian warisan?
2. Bagaimana hukum pembagian warisan menggunakan hukum perdata menurut syariat Islam (teruntuk orang Muslim yang menggunakan hukum perdata dalam pembagian warisan)?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk kesetaraan gender dalam pembagian hak warisan?

Metode

Penelitian adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah pengetahuan yang selalu dapat diperiksa dan dianalisis secara kritis, serta terus berkembang berkat berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dan sekunder yang dimaksud mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, serta materi dari internet dan laporan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penggambaran keadaan objek atau peristiwa tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pembahasan dan Diskusi

1. Sebab banyak orang yang memilih hukum perdata dalam pembagian warisan

Hukum waris perdata sering digunakan dalam pembagian warisan karena beberapa alasan diantaranya *pertama* hukum waris perdata merupakan hukum tertua di Indonesia, *kedua* hukum waris perdata tidak membedakan besar antara laki-laki dan perempuan, dan *ketiga* hukum waris perdata sering digunakan sebagai acuan dalam pembagian warisan bagi masyarakat non muslim seperti keturunan Tionghoa dan Eropa.

Hukum waris perdata adalah tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah wafat kepada orang lain yang patut mewarisi harta benda tersebut dalam hukum perdata pembagian harta warisan dapat dilakukan secara *ab-intestato* dan *testamentair* pembagian harta warisan di Indonesia juga dapat dilakukan berdasarkan hukum waris adat dan hukum Islam.

Hukum waris perdata atau hukum waris barat biasanya digunakan sebagai dasar dalam pembagian warisan bagi masyarakat non-muslim, seperti orang Tionghoa Eropa dan lainnya namun hukum ini juga biasanya diterapkan oleh warga muslim dalam pembagian harta warisan.

Golongan ahli waris menurut hukum perdata

Hukum perdata mengatur pembagian harta warisan berdasarkan kelompok ahli waris yang masih hidup. Terdapat tiga kelompok yang dianggap, dimana masing-masing kelompok

terkait dengan ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan oleh ahli waris. Dalam kelompok pertama, ahli waris mencakup anak-anak yang berada dalam garis keturunan langsung, suami atau istri, anak yang diakui secara sah, serta anak angkat yang diangkat dan disahkan oleh pengadilan.

Pengadilan untuk dicatat bahwa dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam golongan ahli waris. Namun, terdapat ketentuan bahwa jika seorang ahli waris dalam golongan I masih hidup, maka kesempatan untuk mewarisi bagi golongan dari golongan berikutnya menjadi tertutup.

Bagian mutlak yang diterima oleh ahli waris adalah porsi dari harta peninggalan pewaris yang diberikan kepada mereka sesuai dengan garis keturunan yang diatur oleh undang-undang. Pasal 914 KUHPerdata menetapkan bahwa jika hanya ada satu anak, bagian yang diterimanya adalah setengah dari harta yang harus diterima; sedangkan jika terdapat dua anak bagian mereka akan dibagi lebih lanjut.

Komponen kekayaan menurut kitab undang-undang hukum perdata

Menurut pemahaman kitab undang-undang tentang buku hukum perdata, komponen kewarisan dibagi menjadi tiga poin, di antaranya adalah:

1. Pewaris

- 1) Pewaris adalah individu, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang telah meninggal dunia dan mewariskan aset, hak, atau kewajiban yang dimilikinya semasa hidup. Dengan demikian, pewaris dapat diartikan sebagai seseorang yang, setelah tiada, meninggalkan harta kekayaannya untuk diwariskan. Hukum perdata mengatur pembagian harta warisan berdasarkan kategori ahli waris yang masih hidup. Kategori ini mencakup ahli waris utama, anak-anak dari hubungan sah maupun diluar nikah, suami atau istri, anak yang diakui secara hukum, serta anak angkat yang telah diangkat di pengadilan. Untuk menerima warisan tersebut, kitab undang-undang hukum perdata telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan proses pewarisan dan alasan terjadinya pewarisan. Syarat-syarat ini termasuk yang berkaitan dengan pewaris, diatur dalam pasal 830, yang menjelaskan perbedaan antar kematian seorang pewaris dan keadaan lainnya. Dalam konteks ini, pewaris dianggap telah meninggal dunia secara sah apabila kematiannya dapat dibuktikan secara vital, yaitu ketika semua fungsi indra atau organ vitalnya berhenti berfungsi. Selain itu, status kematian pewaris juga dapat dinyatakan secara resmi melalui keputusan pengadilan.
- 2) Pewarisan memiliki persyaratan khusus terkait dengan status ahli waris, sudah diatur di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan status hidupnya: 1. Secara fisik, mereka dianggap masih hidup jika dapat dibuktikan melalui alat bantu perasa serta organ vital tubuh yang beroperasi baik. 2. Secara hukum, mereka dianggap masih hidup meskipun keberadaannya tidak diketahui secara nyata, seperti halnya bayi yang masih dalam kandungan.
- 3) Hukum perdata mengatur bagi harta waris berdasarkan kategori ahli waris yang masih hidup, yaitu; ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan oleh waris tersebut. Dalam golongan I, ahli waris mencakup anak-anak dari garis keturunan langsung kebawah, abak luar kawin, pasangan suami istri, anak yang diakui secara sah, serta anak angkat yang diangkat dan disahkan oleh pengadilan. Prinsip pewarisan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, harta warisan yang dapat diwariskan dan dialihkan kepada pihak lain dikenal sebagai harta warisan terbuka, sesuai dengan ketentuan pasal 830 KUHPerdata. Selain itu hubungan biologis antara pewaris dan ahli warisnya menjadi faktor yang

diperhatiakan, meskipun suami dan istri tidak termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan pasal 830 KUHPerdara, suami dan istri dianggap sebagai pewaris dan ahli waris selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, saat ada pihak meninggal dunia.

2. Ahli waris

Keluarga yang berhak menerima memutasikan asset dari seseorang yang telah meninggal dunia dikenal sebagai ahli waris. Mereka dapat berupa kerabat yang memiliki hubungan darah, meskipun dalam bentuk yang tidak lama dari pasangan yang telah wafat. Pengertian ahli waris ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menjadi seorang ahli waris, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang adalah individu yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 83 KHUPerdara, ahli waris yang diakui oleh Undang-Undang mencakup kerabat dekat yang memiliki hubungan darah yang sah, serta suami dan istri yang masih terikat dalam pernikahan pada saat salah satu meninggal dunia. Apabila tidak ada keluarga, saudara, suami, atau istri yang tersisa, Negara berhak menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, mereka juga diharuskan melunasi hutang-hutang pewaris dengan menggunakan harta peninggalan yang ada.

Ketika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, meninggal dunia terlebih dahulu, pasangan yang masih hidup dapat menikah lagi. Dalam hal ini, baik suami maupun istri dari perkawinan kedua tidak diizinkan untuk mewarisi lebih dari bagian terkecil yang seharusnya diterima oleh anak-anak dari perkawinan pertama dan mereka tidak dapat mengambil lebih dari seperempat dari total kekayaan si pewaris. Menurut Pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika salah satu pasangan yang masih hidup melakukan pembagian harta warisan dengan pihak lain yang bukan merupakan keturunan atau pihak dari perkawinan terdahulu, dia berhak untuk membawa seluruh atau sebagian perabot rumah tangga yang dimilikinya.

- 2) Ahli waris yang ditentukan melalui surat wasiat dijelaskan dalam Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mendefinisikan surat wasiat sebagai ungkapan kehendak seseorang terkait apa yang diinginkannya setelah meninggal dunia, yang dituangkan dalam sebuah akta pihak yang menerima warisan berdasarkan surat wasiat tersebut sebagai ahli waris yang ditentukan. Untuk dapat menerima warisan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

a. Meninggalnya si pewaris

b. Ketika seorang pewaris dinyatakan meninggal dunia, para ahli waris harus berada ditempat saat pernyataan kematian tersebut dilakukan. Hukum juga mengatur hak bayi dalam kandungan sebagai ahli waris. Namun, jika bayi tersebut meninggal saat dilahirkan, maka bayi itu dianggap tidak pernah terdaftar sebagai ahli waris.

c. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewarisi, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang

- 3) Dalam perspektif *Burjelik Wetbook*, yang merupakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan diartikan sebagai segala harta benda, hak dan kewajiban baik yang berupa aktiva maupun pasiva yang memiliki nilai uang. Warisan ini dialihkan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin.

2. Hukum pembagaian warisan menggunakan hukum perdata menurut syariat islam

Kecenderungan kesetaraan gender dalam islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan agama ini. Oleh karena itu, persepsi yang menganggap hukum waris islam sebagai bentuk ketidakadilan, yang menetapkan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan, perlu dipahami dalam konteks zamannya. Perlu diingat bahwa saat itu, hukum di

Negara-negara barat memberikan hak yang setara kepada laki-laki. Ketika hukum waris islam diperkenalkan dimasyarakat madinah pada abad ke-3 Hijriah, perempuan masih berada dalam kondisi yang sangat terpinggirkan. Budaya arab pra-islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, sama seperti anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Ketikadilani ini tidak hanya terlihat di jazirah arab, tetapi juga diberbagi daerah lain. Perempuan ini hanya kehilangan akses terhadap hak-hak sipil mereka, tetapi juga diperlukan sebagai objek dalam kehidupan laki-laki.

Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Keduanya diciptakan untuk beribadah, berdasarkan amal kebaikan akan menerima jaminan kebaikan di akhirat. Perbedaan sikap dan hukum islam terhadap laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah penegasan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat, tanpa mengurangi nilai martabat satu sama lain.

Hak waris yang diberikan merupakan resolusi hukum perdata. Ayat waris pada al-qur'an surat an-nisa ayat 7, yang menjadi tiang sejarah yang memberikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan.

Proporsi hak waris laki-laki memiliki dua kali lipat bagian dari perempuan juga diatur dalam Buku III KHI Pasal 176 yang berbunyi; "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan".

Demikian, tidak ada perbedaan antara hukum waris islam secara umum dan hukum waris islam yang diatur di Indonesia, seperti yang tercantum dalam kompilasi hukum islam (KHI). ketentuan yang menetapkan perbandingan hak waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang diambil dari QS. An-Nisa ayat 11, tetap dipertahankan sebagai norma hukum waris di Indonesia.

Dalam konteks pewarisan di Indonesia, beragam suku dan adat istiadat membawa variasi dalam praktiknya. Setiap suku umumnya mengikuti hukum adat yang berlaku, banyak dari mereka juga memeluk agama tertentu, yang mencakup aturan-aturan mengenai warisan. Khususnya dalam agama islam, pembahasan mengenai pewarisan diatur secara tegas dan terperinci, dengan tujuan utama untuk memberikan keadilan kepada semua ahli waris serta mencegah terjadinya konflik diantara mereka. Islam menetapkan batasan yang jelas mengenai bagian warisan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Pembagian ini, menurut pandangan penulis, didasarkan pada tanggung jawab dan resiko yang diemban oleh masing-masing ahli waris dalam menjalani kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, bagian yang diterima anak laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, mengingat bahwa setelah menikah, anak laki-laki bertanggung jawab untuk menanggung beban keluarga, sementara perempuan biasanya ditanggung oleh suami.

Diskusi tentang hukum waris Islam sering kali terpusat pada isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu stereotip yang muncul terkait dengan keadilan dalam islam berkaitan dengan ketimpangan hak waris, di mana anak laki-laki menerima 2x dari jatah yang diterima oleh anak perempuan. Penilaian terhadap perbedaan hak ini bisa dianggap tidak adil jika dilihat dari perspektif hukum waris islam saat ini, serta dalam konteks sosial masyarakat arab dan sekitarnya pada masa awal perkembangan hukum islam. Meskipun begitu, kritik terhadap ketikadilani ini masih sering muncul, terutama dari perspektif pemikiran yang mendukung kesetaraan gender. Akibatnya perkembangan hukum waris islam dikawasan dengan populasi muslim terbesar, seperti jazirah arab dan asia tenggara, terus dibayangi oleh isu ketimpangan hak waris antara laki-laki dan perempuan.

3. Solusi yang ditawarkan untuk kesetaraan gender dalam pembagian hak warisan

Gender berasal dari bahasa Inggris dan merujuk pada perbedaan jenis kelamin. Namun, pengertian gender mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai variasi antara laki-laki dan perempuan, terutama pemahaman nilai dan perilaku. Dengan demikian, gender dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang membedakan peran, tingkah laku, mental dan karakteristik emosi di antara dua jenis kelamin tersebut. Gambaran gender menyoroti variasi peran, manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang adalah hasil dari konstruksi sosial dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Istilah gender awalnya tidak dimaksudkan untuk mempromosikan kesetaraan fungsi, melainkan diusulkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh dua aspek: sifat bawaan yang bersifat biologis (hasil ciptaan Tuhan) dan pengaruh budaya (konstruksi sosial). Demikian, istilah gender sering dihubungkan dengan jenis kelamin, penting untuk diingat bahwa gender memiliki makna yang lebih luas dari pada sekedar sex. Istilah sex lebih terkait dengan aspek fisik, seperti postur tubuh dan tingkah laku yang bersifat kodrati, sementara gender menggambarkan kompleksitas sosial dan budaya yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan.

1. Feminisme, sebagai suatu gerakan yang menentang ketidakadilan dalam peran laki-laki dan perempuan, telah memperoleh dukungan kuat dari hukum internasional. Di tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan CEDAW (konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Meskipun konvensi ini telah diserahkan kepada Majelis Umum PBB beberapa waktu sebelumnya, butuh waktu tujuh tahun untuk mendapatkan persetujuan. Ketika diresmikan, hanya 11 dari 191 negara anggota yang menolak untuk menyetujui konvensi ini. CEDAW bertujuan untuk memastikan penerapan tiga prinsip utama: (1). Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984, yang mengesahkan konvensi ini. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk bidang sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Indonesia bukanlah pendatang baru dalam upaya pemberdayaan perempuan. Pada masa orde lama, Negara ini telah mengukuhkan posisinya dengan meratifikasi konvensi mengenai hak politik perempuan melalui undang-undang nomor 68 tahun 1958. Sejarah pemikiran feminisme mencatat berbagai aliran yang menunjukkan fokus perhatian masing-masing, seperti feminisme liberal, sosial, dan anarkis. Feminisme liberal, misalnya, menekankan kebebasan penuh dan individual bagi perempuan, serta berusaha mengedukasi mereka tentang status mereka sebagai kelompok tertindas. Aliran ini lahir pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin yang terjadi pada tahun 1960-an, terutama dalam mempertahankan hak terhadap kekerasan seksual dan industri pornografi.
2. Feminisme sosialis adalah sebuah gerakan yang menegaskan bahwa tanpa adanya pembebasan perempuan, sosialisme sejati tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, cara di mana laki-laki memiliki kontrol atas perempuan dan kekayaan mereka melalui lembaga pernikahan harus dihapuskan. Di sisi lain, feminisme anarkis memandang sistem patriarki atau dominasi laki-laki sebagai isu mendesak yang harus segera dihancurkan. Menjelang akhir di abad ke-20, gerakan feminis semakin dipandang sebagai pendekatan yang rasional, seiring dengan kontribusinya dalam kritik hukum khususnya dalam kajian *critical legal studies*, yang mengeksplorasi status dan peran perempuan para feminis memberikan perhatian khusus pada analisis hubungan hukum dan keberlangsungan hegemoni patriarki.

3. Pada dasarnya, jika kita tidak mengandalkan teori patriarki sebagai dasar dalam menilai ketidakadilan antara lelaki dan perempuan, terutama dalam konteks hukum waris Islam, kita dapat dengan lebih jelas melihat hubungan antara realitas hukum masyarakat Arab pra-Islam dan perubahan yang dihadirkan oleh ajaran Islam. Pendekatan ini akan menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap hukum waris Islam itu sendiri. Menurut Brunschvig, masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan sebagai sebuah korporasi paternal yang merupakan bagian dari struktur patriarki. Dalam sistem ini, pembagian warisan dilakukan secara horizontal kepada saudara pewaris yang tertua dengan mempertimbangkan prinsip senioritas.
4. Ketika Islam muncul, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sebuah konteks budaya patriarki yang didukung oleh sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini pada akhirnya menciptakan suatu budaya di mana laki-laki memegang posisi dominan, sementara perempuan sering kali dipandang sebagai objek dalam kehidupan sehari-hari.
5. Rentang waktu yang sangat panjang, dari kelahiran Islam hingga saat ini yang mencakup lebih dari 1000 tahun telah memberikan peluang untuk transformasi pemikiran serta penyesuaian dalam hukum Islam, terutama di bidang hukum waris. Fokus utamanya ini adalah untuk mengadreskan kegelisahan sejumlah pejuang feminisme yang merasa adanya ketidakadilan terkait kepentingan hak antara perempuan dan laki-laki dalam konteks hukum waris Islam. Analisis yang dilakukan dalam tulisan ini mengadopsi pendekatan metode ijtihad, karena perubahan mendasar dalam hukum waris Islam saat ini dapat dipisahkan dari konteks ijtihad sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Saat ini, makna kesetaraan sering kali dipahami sebagai hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Diskusi mengenai kesetaraan ini sering kali berakar dari diskusi tentang feminisme, kesetaraan gender dan emansipasi. Istilah emansipasi telah lama digaungkan di Indonesia sebagai sebuah gerakan yang memberikan posisi setara bagi laki-laki dan perempuan, serta sebagai bentuk dukungan bagi perempuan yang masih terpinggirkan. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika menjadi simbol perjuangan bagi eksistensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya pendidikan dan hukum.

Terdahulu, wanita seringkali berperan sebagai pendamping lelaki dalam mencari kebutuhan hidup (finansial). Namun, saat ini telah terjadi pergeseran signifikan. Dalam banyak kasus, perempuan bahkan kini berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan ini menciptakan transformasi sosial yang menjadikan posisi wanita, yang dulunya dianggap sebagai makhluk kelas dua, kini sejajar dengan laki-laki. Hal ini juga tercermin dalam tuntutan untuk pembagian harta warisan. Sistem hukum kewarisan Islam, terdapat ketentuan yang membedakan pembagian antara laki-laki dan perempuan, dengan proporsi yang tidak sama.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bias gender, kaum feminis terus memperjuangkan kesetaraan kedudukan dengan laki-laki, mengingat prinsip dasar hukum seharusnya tidak membedakan antara jenis kelamin. Permintaan yang semakin banyak dari kaum feminis juga turut mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Konsep keadilan pun mengalami perubahan yang signifikan: dahulu, laki-laki dipandang sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan dalam rumah tangga. Namun, kini pandangan tersebut telah bergeser dan laki-laki tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya pencari kebutuhan dalam keluarga.

Tuntutan akan keadilan mengalami perubahan signifikan seiring dengan datangnya Islam. Di era jahiliyah, wanita tidak dianggap sebagai ahli waris karena sistem patriarkal yang berlaku di mana seluruh harta dianggap sebagai milik suami atau laki-laki dalam pandangan masyarakat zaman itu hanya laki-laki yang dapat mengumpulkan uang, sehingga semua kekayaan berhak

dimiliki oleh mereka. Namun, dengan turunnya ajaran Islam, wanita kini memiliki hak yang setara untuk menerima harta warisan. Hal ini ditegaskan dalam surat an-nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan orang tua mereka, dan wanita juga memiliki hak yang sama. Untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan merupakan isu penting dalam konteks gender di masyarakat kita. Kaum perempuan kini menuntut pengakuan terhadap hak-hak yang sesuai dengan peran mereka dalam keluarga. Karena itu, hukum waris Islam perlu diadaptasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan bagi perempuan saat ini. Saat ini, terdapat perbedaan antara perhitungan pembagian harta dalam hukum waris Islam, di mana laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Kami penulis melakukan wawancara dan mendapatkan beberapa respon dari responden yaitu sebagai berikut:

1. Menurut hasil wawancara dari para civitas akademi yang menerapkan wanita pekerja keras di universitas unsw mereka berpendapat bahwa pembagian harta waris 2:1 merupakan ketentuan Allah yang ada di dalam Alquran yang harus diikuti dan dalam pembagian harta waris harus diawali dengan musyawarah bersama sama.
2. Dari beberapa riset terhadap dosen yang kami wawancarai hasilnya yang sama, hanya saja dalam pembagian 2:1 atau bagi rata terhadap wanita bekerja perlu musyawarah terlebih dahulu antar keluarga jika tidak menemukan titik terang barulah ke ranah hukum di pengadilan secara hukum acara perdata.
3. Dari hasil wawancara kami dengan beberapa dosen yang ada di civitas akademik sebagian besar bahwa pembagian harta waris 2:1 setuju dan sudah ketentuan yang berlaku para dosen sangat setuju dengan pembagian itu, tetapi ada beberapa dosen yang kurang setuju dengan pembagian warisan menurut Islam dan syariat beliau berpendapat bahwa ketika wanita memperkenalkan kerja harus mendapatkan bagian yang lebih besar atau lebih banyak, sesuai dengan kesetaraan gender yang berlaku.
4. Menurut hasil wawancara yang kami analisa dari para civitas akademik yang berjudul "kesetaraan gender dalam pembagian ahli waris menurut hukum Islam" yang berada di lingkungan unsw mereka berpendapat bahwa: pembagian harta warisan 2:1 merupakan ketentuan Allah yang terdapat di dalam Alquran yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan. Yang pertama karena Al Qur'an adalah salah satu sumber rujukan atau pedoman bagi umat Islam di dalam beragama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

” (موطأ في مالك امام رواه) نبيه سنة و الله كتاب بهما تمسكتم ما تزلوا لن امرين فيكم تركت“

Artinya: aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian akan selamat yaitu kitab Allah (Alqur'an) dan Sunnah nabinya (hadis).

Yang kedua, karena sebaik-baik hakim ialah Allah Swt, hal ini berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat di dalam surah At-Tin ayat 8 :

”الْحَكِيمِ بِأَحْكَمِ اللَّهِ أَلَيْسَ“

Artinya: Bukankah Allah hakim yang paling adil?.

Yang ketiga, karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, hal ini berdasarkan firman Allah Swt surah An-Nisa' ayat 34 :

”أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الْيَسَاءَ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالُ“

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Kesimpulan

Sebab masih banyaknya masyarakat yang menggunakan hukum waris perdata untuk pembagian warisan adalah sama ratanya bagian di dapat. Hukum waris perdata tidak memandang anak perempuan ataupun anak laki-laki. Dalam hukum perdata perempuan dan laki-laki memiliki hak sama dalam mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggal orang tuanya. Inilah yang menjadikan hukum perdata tetap eksis untuk digunakan dalam masyarakat Indonesia baik yang beragama islam atau tidak dalam pembagian warisan.

Pembagian hukum waris dengan hukum perdata tidak menjadi masalah bagi umat muslim, Karena itu menjadi pilihan yang diambil oleh ahli waris. Baik dia menggunakan hukum waris perdata atau hukum waris islam. Hak untuk memilih diberikan penuh kepada ahli waris. Tetapi alangkah lebih baik, jika umat muslim menggunakan hukum islam dalam pembagian warisan karena pembagian waris sudah diatur oleh Allah SWT sedemikian rupa. Banyak ayat al-qur'an yang membahas tentang hak waris. Dan ketentuan Allah pastilah sudah yang terbaik bagi umatnya.

Solusi yang baik adalah bagi anak laki-laki atau perempuan wajib tetap mendapatkan hak atas harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya apabila sudah wafat. Maka harta warisan jangan ditahan dengan alasan apapun. Untuk pembagian harta warisan menggunakan hukum perdata atau hukum islam itu menjadi pilihan masing-masing. Karena dua-dua hukum itu sama-sama baik, yang tidak baik adalah jika salah satu anak tidak mendapatkan hak atas harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya karena gender. Salah satu gender merasa mereka memiliki mendapatkan harta warisan sedangkan gender yang satunya tidak mendapatkan harta warisan.

Daftar Pustaka

- I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 11 No.2, 2021
- Mahmud Ikhwanudin, *Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, JOURNAL SYNTAX IDEA p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 5 No.10, Oktober 2023
- Nasya Nur Azizah, Diana Anisya Fitri Suhartono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1 No. 3, September 2022
- Sugiri Permana, *Kesetaraan Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia*, provided by eJournal of Sunan Djati State Islamic University (UIN), Vol.20 No. 2, Desember 2018